



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BIAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, umur 63, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Marsudi Samofa Biak, RT 003 RW 004, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Dusun Penitik, RT 002 RW 017, Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Bik telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 29 Oktober 2008;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 10 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak, saat ini bersama dengan Pemohon;
3. Bahwa sejak 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering kabur dari rumah dan balik kerumah sesuka hati saat bertengkar dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengetahui Termohon memiliki Pria idaman lain dan Termohon sering kabur dari rumah bersama Pria idamannya;
 - Bahwa Pemohon mendapatkan cerita dari tetangganya bahwa Pemohon sering mencekik leher Termohon padahal Pemohon tidak pernah melakukan hal tersebut;
 - Bahwa Termohon sering balik kerumah 5 Bulan dan biasa 1 Bulan;
 - Bahwa Termohon tidak pernah mencari atau menghubungi anak kandungnya hingga sekarang namun Termohon hanya menghubungi Pemohon pada saat meminta uang kepada Pemohon, sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak pernah mau berubah dan Termohon sudah berkali-kali meminta berpisah dengan Pemohon;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2022 Pemohon pergi shalat ke Masjid, sehabis pulang dari Shalat di Masjid Termohon sudah tidak ada dirumah tanpa berpamitan dengan Pemohon sehingga sampai sekarang Termohon tidak pernah balik kerumah;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku; Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon, kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota tertanggal 29 Oktober 2008, diberi kode P2;

Kedua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup (*nazzegeleen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya;

B. SAKSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, tanggal lahir 12 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor ;
2. **SAKSI II**, tanggal lahir 22 September 1976, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor;

untuk identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini

Kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain adalah karena Termohon sering meninggalkan kediaman bersama dalam jangka waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan lamanya tanpa izin Pemohon dan tidak diketahui kemana perginya, selain itu beredar kabar bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari kondisi tersebut, maka puncaknya pada sekitar bulan Mei 2022 Termohon pergi sampai sekarang tidak pernah datang lagi yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling peduli lagi satu sama lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan serta menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa selanjutnya pada persidangan berikutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan antara lain karena Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon hingga akhirnya keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak saling peduli lagi satu sama lain, maka berdasarkan hal tersebut alasan Pemohon termasuk kategori perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1 dan P2 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**:

Menimbang, bahwa bukti P1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Biak Numfor yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Biak dan juga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan terus menerus yang penyebabnya antara lain adalah karena Termohon sering meninggalkan kediaman bersama dalam waktu yang cukup lama tanpa izin Pemohon, sehingga akibat dari kondisi tersebut, maka puncaknya pada bulan Mei 2022 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi dan selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling peduli lagi satu sama lain, dan selain itu antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil dan Pemohon telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dan harmonis;
4. Bahwa Pemohon telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah cukup lama, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Biak pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Biak pada hari Kamis tanggal 21 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan elektronik pada hari itu juga oleh Miftahuddin, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin Ketua Mahkamah Agung RI tentang Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, serta dibantu oleh Muhammad Awaluddin Ar Rasyid, S.H., sebagai Panitera Sidang;

Hakim Tunggal

Miftahuddin, S.H.I

Panitera

Muhammad Awaluddin Ar Rasyid, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
Panggilan Pemohon	Rp 0,00
Panggilan Termohon	Rp 148.000,00
PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
PNBP Panggilan Termohon	Rp 10.000,00
Pemberitahuan Putusan	Rp 74.000,00
PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 352.000,00

(tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)